

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
DUKUNGAN KELANCARAN PELAKSANAAN SOSIALISASI UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 YANG
DILAKUKAN OLEH MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK
INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, dengan ini menginstruksikan:

Kepada:

1. Para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
2. Jaksa Agung Republik Indonesia;
3. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Para Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen;
6. Para Gubernur;
7. Para Bupati dan Walikota;

Untuk:

PERTAMA:

Memberikan dukungan dan bantuan bagi kelancaran terlaksananya sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, sesuai lingkup tugas dan kewenangan masing-masing.

KEDUA:

Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 15 April 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salman sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock W. Nahattands